



PUTUSAN

Nomor 1305/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2375/PJ./2014 tanggal 26 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

JONY KAMITONO, tempat tinggal sesuai Keputusan di Jalan Putri Citrasari, RT/RW.10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRONOLOGIS;

Bahwa Penggugat menerima SKPKB PPN Nomor 00015/207/01/734/11 tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima oleh Penggugat tanggal 9 Juni 2011 (terlampir dalam lampiran 1 surat gugatan);

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN dengan Surat Nomor 013/VII/JK/2011 tanggal 6 Juli 2010, yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 27 Juli 2011;

Bahwa Penggugat menerima Surat Nomor S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, isinya:

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara belum memenuhi persyaratan formal sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), dengan demikian surat Saudara tidak dapat kami teruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa atas Surat Nomor S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 Penggugat mengajukan kembali permohonan keberatan dengan Surat Nomor 001/VIII/JK/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011 (terlampir dalam lampiran 2 surat gugatan), isi surat keberatan:

Sehubungan dengan Surat Nomor S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN atas nama Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena belum memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, maka kami mengajukan kembali permohonan keberatan untuk mengantisipasi apabila surat permohonan keberatan kami yang pertamal/terdahulu tidak dapat ditindaklanjuti karena belum memenuhi persyaratan permohonan surat keberatan huruf b;

Bahwa selain mengajukan surat keberatan yang ke-2 (dua), Penggugat juga menanggapi Surat Nomor S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 dengan Surat Nomor 012/VIII/JK/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011, isinya:

- a. Bahwa keberatan yang kami ajukan telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa surat keberatan yang kami ajukan telah sesuai dengan format yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Lampiran I;

Bahwa karena Penggugat tidak mendapatkan jawaban/balasan surat dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan permohonan penerbitan surat keputusan dengan Surat Nomor 001/VII/JK/2013 tertanggal 3 Juli 2013;

Bahwa Penggugat menerima Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tertanggal 2 September 2013 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN atas nama Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal (terlampir dalam lampiran 3 surat gugatan), yang merupakan jawaban dari Surat Nomor 001/VII/JK/2013, isinya:

Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara belum memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), dengan demikian surat Saudara tidak dapat kami teruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 yang merupakan pelaksanaan keputusan perpajakan maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Alasan permohonan gugatan sebagai berikut:

Bahwa seharusnya Tergugat memberikan jawaban/balasan permohonan keberatan Penggugat Nomor 001/VIII/JK/2011 (keberatan yang kedua) tertanggal 23 Agustus 2011, baik memenuhi persyaratan formal maupun tidak terpenuhinya persyaratan formal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Bahwa seharusnya Tergugat menerbitkan surat keputusan keberatan dengan memutuskan "mengabulkan seluruhnya" permohonan keberatan Penggugat, karena terhitung sejak permohonan keberatan diterima yaitu tanggal 5 September 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013 telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEGI MATERIAL:

Menurut Tergugat (sesuai SKPKB)

PPN Kurang Bayar Rp 9.669.058,00

Sanksi Administrasi:

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 9.669.058,00

Jumlah PPN ymh dibayar Rp 19.338.116,00

Menurut Penggugat

Perhitungan menurut Penggugat sebesar Rp0,00 (nihil)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Banding mohon kepada Pengadilan Pajak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Tergugat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, atau menerbitkan surat keputusan keberatan dengan memutuskan "mengabulkan seluruhnya" permohonan keberatan Penggugat; dan atau apabila Ketua Pengadilan Pajak ~~cg~~ Majelis Hakim berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama Jony Kamitono, NPWP 07.045.624.9.734.000, alamat: Jalan Putri Citrasari, RT/RW. 10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2375/PJ./2014 tanggal 26 September 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3130/5.2/PAN.Wk/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014, atas nama Jony Kamitono (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang diterima secara langsung pada tanggal 14 Juli 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201407140300;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Penerbitan Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIII B/99/2014 tanggal 19 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 18 dan 19:

Bahwa Surat Keberatan Penggugat Nomor 001/VIII/JK/2011 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang diterima Tergugat tanggal 5 September 2011 di jawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, sehingga melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat tersebut diterima Tergugat. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, permohonan Penggugat seharusnya diterima;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan keberatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, menurut Majelis dalil tersebut sudah tidak tepat mengingat:

1. Bahwa dalam rangka memberikan hak yang berimbang antara Tergugat dengan Penggugat, maka perhitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan keberatan seyogyanya dihitung sejak tanggal pengiriman surat jawaban melalui kantor pos/jasa titipan;
2. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku, apabila suatu materi yang telah diatur oleh undang-undang yang lama, kemudian atas materi tersebut diatur kembali dengan undang-undang yang baru, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang yang baru. Dengan demikian pengertian tanggal surat yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lama hendaknya dibaca sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”;

Bahwa berhubung Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban atas Surat Keberatan Penggugat yang kedua, di mana surat keberatan tersebut diterima Tergugat pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-/WPJ.29/KP.0603/2010 tanggal 5 September 2011, maka surat keberatan tersebut telah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak diterima oleh Tergugat sampai dengan sengketa ini diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak yang gugatannya diterima tanggal 14 Oktober 2013, maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan "Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan" dan ayat (5) yang menyatakan "Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima";

Bahwa dengan dipertimbangkannya surat keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, maka Tergugat dapat memproses lebih lanjut permohonan keberatan yang telah diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setelah Majelis mengadakan permusyawaratan, maka Majelis sepakat untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur:

Pasal 31 ayat (3):

Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan



Hakim”;

Pasal 91 huruf c dan huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP Tahun 2000), antara lain mengatur:

Pasal 23 ayat (2):

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

Pasal 25 ayat (3):

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Penjelasan Pasal 25 ayat (3):

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan maksud agar supaya Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan



surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), maka tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 25 ayat (4):

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

- 2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 selanjutnya disebut (UU KUP) antara lain mengatur:

Pasal II Angka 1:

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

- 2.4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya;

Pasal 1:

Yang dimaksud dengan keputusan adalah Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- 2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, antara lain mengatur:

Pasal 36 ayat (2) huruf f:



Terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan:

- f. proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007; berlaku ketentuan berdasarkan undang-undang;

2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("PER-52") antara lain menyebutkan:

Pasal 3:

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPP dengan surat keberatan;

Pasal 4:

- (1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi syarat:
 - a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan;
 - c. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, atau untuk 1 (satu) pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e;
 - d. Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan disertai fotokopi bukti pelunasannya;
 - e. Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut



tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
Wajib Pajak (*force majeure*); dan

- f. Ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatanditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP;

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk pengajuan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan seterusnya;

Pasal 5:

Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Pasal 8:

- (1) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 11.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- (2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan merupakan surat keberatan dan tidak dipertimbangkan, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (3) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 11.3 atau Lampiran 11.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIIIB/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 serta berdasarkan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1. Tentang Objek Gugatan:

3.1.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan terkait dengan diterbitkannya surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 hal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

3.1.2. Bahwa dalam surat tanggapan atas gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan bahwa surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, hal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang KUP;

3.1.3. Bahwa pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- Bahwa Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga



memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 merupakan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

3.1.4. Bahwa terkait dengan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, hal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, bukan merupakan objek yang dapat diajukan gugatan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang KUP;
- b. Bahwa surat tersebut merupakan pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), yakni keberatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- c. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), keberatan tersebut diajukan melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat penetapan pajak



sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Tahun 2000, sehingga tidak diproses lebih lanjut;

- d. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya surat tersebut hanya menerangkan suatu kondisi/keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

3.2. Terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

3.2.1. Terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00015/207/01/734/11 tanggal 15 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2001;

3.2.2. Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan bukti kirim pos tujuan (Kotabaru) yang di dalamnya tercantum bahwa surat dikirim dari kota asal (Batulicin) pada tanggal 6 Juni 2011 (2 bukti kirim) dan tanggal 10 Juni 2011 (1 bukti kirim);

3.2.3. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari KPP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah menyampaikan skp kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), namun sampai dengan persidangan dicukupkan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak pernah menyampaikan bukti tanda terima skp oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) maupun bukti tanda kirim pos;

3.2.4. Bahwa berdasarkan penelusuran dalam berkas persidangan, diketahui bahwa telah dilakukan permintaan data kepada KPP Pratama Batulicin, melalui surat Nomor:

- a. S-338/PJ.073/2013 tanggal 31 Desember 2013 hal Permintaan Data/Dokumen untuk proses Gugatan a.n. Jony Kamitono NPWP 07.045.624.9-734.000, serta
b. S-44/PJ.073/2013 tanggal 7 Februari 2014 hal Permintaan Data ke-2 untuk proses Gugatan a.n. Jony Kamitono NPWP 07.045.624.9-734.000;



dan terhadap permintaan tersebut dijawab oleh KPP Pratama Batulicin melalui surat Nomor S-039/WPJ.29/KP.0608/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang secara garis besar menyampaikan:

- 1) Berdasarkan penelitian Register pengiriman SKP dari Seksi Pelayanan, SKPKB atas nama Jony Kamitono sebagaimana dimaksud dalam surat diregister pengirimannya pada tanggal 13 Mei 2011;
- 2) SKPKB tersebut diserahkan ke Sekretariat untuk dikirim melalui Pos pada tanggal 25 Mei 2011;
- 3) SKPKB tersebut dikirimkan ke Kantor Pos oleh bagian Sekretariat pada tanggal 6 Juni 2011;
- 4) Dari Fotokopi Resi Terima kiriman Pos yang dilampirkan oleh Wajib Pajak, telah sesuai dan merujuk pada SKPKB yang dimaksud dalam surat;

3.2.5. Bahwa berdasarkan surat jawaban dari KPP Pratama Batulicin tersebut diketahui bahwa SKPKB atas nama Jony Kamitono dikirimkan ke Kantor Pos oleh bagian Sekretariat pada tanggal 6 Juni 2011;

3.3. Terkait dengan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

3.3.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan melalui surat Nomor 013/VII/JK/2011 tanggal 6 Juli 2011, yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011 Hal: Pengajuan Keberatan;

3.3.2. Bahwa atas surat tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah memberikan tanggapan melalui surat Nomor S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, sehingga tidak dapat diteruskan ke Kantor Wilayah DJP. Dalam surat tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) diminta untuk segera melengkapi dengan bukti tanda penerimaan pos atau Surat Pernyataan Tanggal Penerimaan Surat Ketetapan Pajak di atas meterai;

3.3.3. Dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) disampaikan bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP yang disebutkan dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut adalah Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

3.3.4. Bahwa setelah menerima surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) menyampaikan 2 buah surat yakni:

- a. Surat Nomor 001/VIII/JK/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011 Hal: Pengajuan Keberatan; dan
- b. Surat Nomor 012/VIII/JK/2011 tertanggal 23 Agustus 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011 Hal: Tanggapan atas Surat Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono tidak memenuhi Persyaratan Formal;

3.3.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kemudian menyampaikan surat Nomor 001/VII/JK/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 29 Juli 2013 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, mengingatkan terhadap keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah melewati jangka waktu 12 bulan dan belum diterbitkan suatu keputusan keberatan;



3.3.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) kemudian memberikan tanggapan terhadap surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) melalui surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 hal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;

Bahwa dalam surat tersebut disampaikan mengenai:

1. ...
2. Berdasarkan penelitian Kami, surat Saudara belum memenuhi Persyaratan Formal sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, dengan demikian surat Saudara tidak dapat kami teruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk ditindaklanjuti;
3. Kami telah meminta Saudara untuk melengkapi surat Saudara dengan bukti tanda penerimaan pos atau Surat Pernyataan Tanggal Penerimaan Surat Ketetapan Pajak di atas meterai dan segera menyampaikannya ke KPP Pratama Batulicin. Namun, sampai sekarang belum disampaikan. Untuk itu Permohonan Keberatan Saudara dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat ditindaklanjuti;

3.3.7. Bahwa dasar hukum yang dicantumkan dalam surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tersebut adalah Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007;

3.3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pembahasan yang dihadiri oleh Kepala KPP Pratama Batulicin diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Setelah SKP diterbitkan, SKP tersebut disampaikan secara langsung kepada orang yang mengurus perpajakan Wajib Pajak, namun demikian bukti tanda terima SKP tidak dapat ditemukan;
- b. SKP baru dikirim melalui pos pada tanggal 6 Juni 2011;
- c. Maksud dari pencantuman:
"Berdasarkan penelitian Kami, surat Saudara belum memenuhi Persyaratan Formal sesuai ketentuan Pasal



25 ayat (3) Undang-Undang KUP, dengan demikian surat Saudara tidak dapat kami teruskan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah untuk ditindaklanjuti”;

adalah Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP lama, yaitu Wajib Pajak tidak memenuhi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP;

- d. Bahwa tidak ada pemrosesan atas keberatan Wajib Pajak melalui surat Wajib Pajak (surat keberatan ke-2) karena surat tersebut dianggap sebagai surat tanggapan atas penolakan formal keberatan dan diadministrasikan sebagai surat lain-lain. KPP tidak salah karena surat tersebut bukan merupakan surat keberatan;
- e. Bahwa pada saat Wajib Pajak menyampaikan surat tersebut, system di KPP sedang rusak sehingga diberikan tanda terima manual tertanggal 5 September 2011. Surat tersebut kemudian diinput ulang dalam system dan bukti penerimaan surat (BPS) dan surat Wajib Pajak diterima sebagai Surat Lain-lain;

3.3.9. Berdasarkan uraian di atas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal II Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan mengenai “Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000”;
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 disebutkan: terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 26A Undang-Undang untuk pengajuan keberatan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007, berlaku ketentuan berdasarkan



Undang-Undang, yakni Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007;

- c. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f PP Nomor 80 Tahun 2007 tersebut diatur mengenai proses penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 dan 26A Undang-Undang KUP;
- d. Bahwa persyaratan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang KUP, sehingga dengan demikian, dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal II Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, persyaratan pengajuan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tunduk pada Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000;
- e. Bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya”;
- f. Bahwa SKPKB yang diajukan keberatan adalah SKPKB PPN Nomor 00015/207/01/734/11 tanggal 15 Maret 2011 Masa Pajak Januari 2001, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000, keberatan seharusnya diajukan paling lambat pada tanggal 14 Juni 2011. Namun demikian, jangka waktu tersebut dapat dikecualikan dalam hal terdapat suatu keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan keberatan melalui 013/VII/JK/2011 tanggal 6 Juli 2011, yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 27 Juli 2011. Atas surat tersebut telah dijawab oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Nomor



S-693/WPJ.29/KP.0608/2011 tertanggal 5 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yakni tidak memenuhi Pasal 25 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP (berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa persyaratan yang tidak terpenuhi adalah Pasal 25 ayat (3) UU KUP). Dalam surat KPP, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah diminta untuk melengkapi surat keberatan dengan bukti tanda penerimaan pos atau Surat Pernyataan Tanggal Penerimaan Surat Ketetapan Pajak di atas meterai, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak pernah menyampaikan bukti tersebut;

- h. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah diberikan kesempatan untuk membuktikan pemenuhan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sama sekali tidak pernah menyampaikan bukti-bukti tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat);
- i. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kemudian mengajukan surat keberatan yang ke-2 melalui surat Nomor 001/VIII/JK/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 5 September 2011 Hal: Pengajuan Keberatan;
- j. Bahwa atas surat keberatan yang ke-2 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tidak pernah memberikan jawaban, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) kemudian menyampaikan surat Nomor 001/VII/JK/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang diterima oleh KPP Pratama Batulicin tanggal 29 Juli 2013 Hal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Keberatan, mengingat terhadap keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang ke 2 telah melewati jangka waktu 12 bulan;



- k. Bahwa surat keberatan ke-2 yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), tidak pernah dijawab oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) surat tersebut bukan merupakan surat keberatan, melainkan surat lain-lain, mengingat surat keberatan yang pertama tidak memenuhi persyaratan, yakni diajukan melebihi jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak (tidak memenuhi Pasal 23 ayat (3) UU KUP), sehingga dengan demikian surat keberatan ke-2 juga tidak memenuhi persyaratan tersebut;

3.4. Terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim;

3.4.1. Dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa Surat Keberatan Penggugat Nomor 001/VIII/JK/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang diterima Tergugat tanggal 5 September 2011 dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, sehingga melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat tersebut diterima Tergugat. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, permohonan Penggugat seharusnya diterima;

Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan keberatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, menurut Majelis dalil tersebut sudah tidak tepat mengingat:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan hak yang berimbang antara Tergugat dengan Penggugat, maka perhitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan keberatan seyogyanya dihitung sejak tanggal pengiriman surat jawaban melalui kantor pos/jasa titipan;
- b. Bahwa sesuai dengan asas hukum yang berlaku, apabila suatu materi yang telah diatur oleh undang-undang yang lama, kemudian atas materi tersebut diatur kembali dengan undang-undang yang baru, maka yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketentuan dalam undang-undang yang baru. Dengan demikian pengertian tanggal surat yang terdapat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang lama hendaknya dibaca sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung";

Bahwa berhubung Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban atas Surat Keberatan Penggugat yang kedua, di mana surat keberatan tersebut diterima Tergugat pada tanggal 5 September 2011 sesuai dengan Bukti Penerimaan Surat Nomor S-WPJ.29/KP.0603/2010 tanggal 5 September 2011, maka surat keberatan tersebut telah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak diterima oleh Tergugat sampai dengan sengketa ini diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak yang gugatannya diterima tanggal 14 Oktober 2013, maka sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyatakan "Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan" dan ayat (5) yang menyatakan "Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima";

Bahwa dengan dipertimbangkannya surat keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, maka Tergugat dapat memproses lebih lanjut permohonan keberatan yang telah diajukan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4.2. Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014;
- b. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan bahwa tahun yang menjadi sengketa adalah tahun 2001 sehingga peraturan yang berlaku adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 dan belum berlaku Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, di mana pada Pasal 25 ayat (3) mengatur “keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat”, jadi untuk tahun 2001 perhitungannya adalah sejak tanggal surat. (halaman 18 putusan);
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yakni “..., maka perhitungan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk pengajuan keberatan seyogyanya dihitung sejak tanggal pengiriman surat jawaban melalui kantor pos/jasa titipan”, tidak dapat diterima mengingat dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal surat ketetapan pajak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi gugatan ini;
- d. Bahwa seharusnya pembuktian difokuskan pada adanya “keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)” sehingga pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) melewati jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak;

e. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim antara lain menyatakan:

Bahwa Surat Keberatan Penggugat (keberatan ke-2) diterima Tergugat tanggal 5 September 2011 dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013, sehingga melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat tersebut diterima Tergugat. Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, permohonan Penggugat seharusnya diterima;

Bahwa dengan dipertimbangkannya surat keberatan Penggugat telah memenuhi persyaratan pengajuan keberatan, maka Tergugat dapat memproses lebih lanjut permohonan keberatan yang telah diajukan Penggugat;

f. Bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut dengan ini disampaikan:

- 1) Mengingat SKPKB yang diajukan oleh keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terkait dengan Tahun Pajak 2001, maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000;
- 2) Bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 disebutkan:

Ayat (3): Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4): Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000, keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali dapat dibuktikan adanya keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang mengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;
- 4) Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) nyata-nyata telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, dan tidak pernah dilakukan pembuktian atas suatu "keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)", sehingga dengan demikian secara formal surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) memang tidak memenuhi persyaratan sehingga bukan merupakan surat keberatan dan tidak diproses lebih lanjut;
- 5) Bahwa dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa amar Putusan Majelis Hakim yang membatalkan surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tidak tepat, mengingat Majelis Hakim telah keliru dalam menggunakan dan menafsirkan dasar hukum yang terkait dengan materi gugatan. Pengajuan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak memenuhi persyaratan, yakni melewati jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, bukan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim,



dan dalam persidangan tidak pernah dibuktikan mengenai adanya keadaan di luar kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yang mengakibatkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

- h. Sebagai tambahan informasi, terhadap SKPKB PPN Barang dan Jasa terkait dengan Tahun Pajak 2002 s.d. 2007, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan banding dan terhadap banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Pajak dengan amar putusan “menolak”;
4. Berdasarkan keseluruhan hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis yang menyatakan: “Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama Jony Kamitono, NPWP 07.045.624.9.734.000” tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIIIIB/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53312/PP/M.XVIIIB/99/2014 tanggal 19 Juni 2014 yang menyatakan:

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-3089/WPJ.29/KP.0608/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN a.n. Jony Kamitono Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas nama Jony Kamitono, NPWP 07.045.624.9.734.000, alamat: Jalan Putri Citrasari, RT/RW.10/02, Pulau Laut Utara, Kotabaru, Kalimantan Selatan 72113; adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah pengajuan keberatan oleh Penggugat memenuhi ketentuan formal?
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karena penentuan tanggal kirim keberatan telah sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa tanggal kirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal facsimile atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754